



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2012/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SR, tempat tinggal di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.13, Bagan Batu, RT.03, RW.04, Kepenghuluan KEPENGHULUAN Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Siringgo-ringgo, Gang Cempaka Nomor 84, Rantau Prapat, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor: 322/Pdt.G/2012/PA.Utj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 048/04/IV/2007, tertanggal 05 April 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Janda cerai mati;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Kerncana, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir selama 5 tahun;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2012 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan ;
 - b. Termohon tidak senang dengan anak-anak Pemohon, bila Pemohon nasehati Termohon marah dan melawan Pemohon.
 - c. Termohon suka berkata kasar bila Pemohon tidak mengikuti kehendaknya;
 - d. Termohon sering pulang ke kampungnya di Rantau Perapat tanpa alasan yang jelas dan sampai tiga hari/empat hari baru ia pulang, sehingga melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2012, ketika itu Pemohon melarang Termohon pulang ke Rantau karena Pemohon sedang sakit, sehingga terjadi pertengkaran;
9. Bahwa sejak kepergiannya itu, Termohon tidak pernah kembali lagi, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah 2 bulan lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 322/Pdt.G/2012/PA.Utj. tanggal 17 Oktober 2012, Nomor: 322/Pdt.G/2012/PA.Utj Tanggal 22 Nopember 2012, dan Nomor: 322/Pdt.G/2012/PA.Utj. Tanggal 21 Desember 2012, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, sedang Mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Pemohon tidak hadir, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat berupa Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Nomor 48/04/IV/2007 Tanggal 05 April 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PEMOHON, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lintas Riau-Sumut, RT.03, RW.04, Kepenghuluan KEPENGHULUAN Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan sekaligus anak tiri Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Siantar, tahun 2007;
 - Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus Duda dengan 8 orang anak, sedangkan Termohon berstatus Janda dengan 4 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kepenghuluan KEPENGHULUAN KECAMATAN;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2012, yaitu ke rumah anak Termohon di Rantau Prapat, tidak pernah kembali lagi, dan tidak memberi kabar apapun;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jasa Penyewaan Pelaminan, bertempat tinggal di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.13, RT.03, RW.04, Kepenghuluan KEPENGHULUAN Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2007, di rumah orang tua Pemohon di Siantar;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Siantar, lalu pindah ke KECAMATAN;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa 5 (lima) bulan yang lalu Termohon pergi dari rumah ke Rantau Prapat, ketika itu Pemohon sedang sakit;
 - Bahwa sebelum berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergiannya itu, Termohon tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya Mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal di persidangan, menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan memberi ijin kepada Termohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena rumah tangganya tidak mungkin lagi dilanjutkan, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon, yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan Bukti Surat (Bukti P.), serta mengajukan dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. yang berupa akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak bulan Juli 2012 sering bertengkar dan berselisih;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Termohon pergi tanpa ijin Pemohon ke rumah anak Termohon di Rantau Prapat, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis menyimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta adanya cukup alasan bahwa suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan/atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan/penetapan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN sedangkan Termohon berdomisili di Kecamatan Rantau, Kabupaten KABUPATEN, dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN KUA. Kecamatan Rantau, Kabupaten KABUPATEN, dan KUA. Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak Pemohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN dan Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN, Propinsi Sumatera Utara, untuk pencatatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.501.000,00 (*lima ratus satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1434 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MISDARUDDIN dan HELSON DWI UTAMA sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan ANNAD HARAH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Zulhery Artha

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Ttd.

Misdaruddin

Ttd.

Helson Dwi Utama

Panitera Pengganti,

Ttd.

Annad Harah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	410.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)